

# Analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kuningan tentang Penyalahgunaan Narkotika

Mumuh Muhyiddin, Haris Budiman dan Diding Rahmat  
Fakultas Hukum Universitas Kuningan  
Email: muhe.kasep@gmail.com

## Abstract

*The purpose of this research was to know the application of material criminal law to narcotics abuses criminal case based on Verdict of Kuningan District Court Number 176 / Pid.Sus / 2016 / PN.KNG and legal consideration used by judge in imposing criminal sanction on narcotics abuse case based on The Verdict of Kuningan District Court Number 176 / Pid.Sus / 2016 / PN.KNG. This research was conducted in Kuningan District, Kuningan District Court using normative juridical approach as well as primary and secondary data. Data was processed and analyzed qualitatively and then presented descriptively. From the research conducted, the authors get the result that was: the application of the material criminal law to the criminal case of narcotics abuse based on the Verdict of Kuningan District Court Number 176 / Pid.Sus / 2016 / PN.KNG has been precise with the fulfillment of the elements of Article 127 Paragraph (1) Sub-paragraph a of Law Number 35 Year 2009 on Narcotics has been proven by declaring the defendant legally and convincingly guilty of committing criminal acts of Narcotics misuse; The legal considerations used by the judge in imposing criminal sanctions on cases of narcotics abuse based on the Verdict of the District Court of Kuningan Number 176 / Pid.Sus / 2016 / PN.KNG have been appropriate based on normative by looking at legitimate evidence instruments.*

**Keywords:** Verdict of District Court, Abuse, and Narcotics.

## Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil terhadap perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 176/Pid.Sus/2016/PN.KNG serta pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 176/Pid.Sus/2016/PN.KNG. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Kuningan yakni Pengadilan Negeri Kuningan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif serta data primer dan sekunder. Data diolah dan dianalisa secara kualitatif dan selanjutnya disajikan secara deskriptif. Dari penelitian yang dilakukan, penulis mendapatkan hasil yaitu: penerapan hukum pidana materiil terhadap perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 176/Pid.Sus/2016/PN.KNG telah tepat dengan terpenuhinya unsur-unsur Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dengan dinyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika; pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 176/Pid.Sus/2016/PN.KNG telah sesuai berdasarkan pertimbangan yuridis normatif dengan melihat alat-alat bukti yang sah.

**Kata Kunci:** Putusan Pengadilan Negeri, Penyalahgunaan, dan Narkotika.

## PENDAHULUAN

Narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama.<sup>1</sup> Narkotika merupakan bentuk zat yang berbeda bahan dan penggunaannya dalam ilmu kesehatan, kemudian untuk mempermudah

---

<sup>1</sup> Lainun Shabrina, *Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, 2012, hlm. 1.

penyebutannya, memudahkan orang berkomunikasi dan tidak menyebutkan istilah yang tergolong panjang, dengan demikian dapat disingkat dengan istilah narkoba yaitu narkotika dan obat-obatan adiktif yang berbahaya.<sup>2</sup>

Pada umumnya orang belum tahu tentang narkotika karena memang zat tersebut dalam penyebutannya baik di media cetak maupun media massa lainnya telah sering diucapkan dengan istilah narkoba, meskipun mereka hanya tahu macam dan jenis dari narkoba tersebut, di antaranya ganja, kokain, heroin, pil koplo, sabu-sabu, dan lain sebagainya. Narkotika ibarat pedang bermata dua, di satu sisi sangat dibutuhkan dalam dunia medis dan ilmu pengetahuan, dan di pihak lain penyalahgunaannya sangat membahayakan masa depan generasi muda, ketentraman masyarakat dan mengancam eksistensi ketahanan nasional suatu bangsa, sehingga dibutuhkan aturan berupa hukum yang mengatur sehingga dapat menekan jumlah penyalahgunaan dan peredaran narkotika, khususnya di Indonesia.<sup>3</sup>

Masalah narkotika saat ini telah merasuki semua elemen bangsa, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, dari kalangan bawah sampai pejabat, bahkan kalangan politisi dan penegak hukum juga tidak steril dari penyalahgunaan narkotika, sehingga upaya pemberantasannya tidak cukup hanya ditangani oleh pemerintah dan aparat penegak hukum saja melainkan perlu melibatkan seluruh masyarakat untuk berperan dan berpartisipasi aktif dalam pencegahan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Indonesia termasuk sebagai salah satu negara yang ditengarai sebagai tempat lintas narkotika, sehingga kejahatan narkotika bukan lagi kejahatan yang sifatnya lokal akan tetapi telah merebak sampai ke seluruh wilayah Indonesia dan sering dijadikan sebagai daerah transit oleh para pelaku sebelum sampai ke tempat tujuan (negara lain). Oleh sebab itu angka perkembangan kasus narkotika dari tahun ke tahun semakin meningkat.<sup>4</sup>

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika, telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan hakim. Dengan demikian, penegakan hukum ini diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap merebaknya perdagangan gelap serta peredaran narkotika, tapi dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran serta perdagangan gelap narkotika tersebut. Ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah narkotika telah disusun dan diberlakukan, namun demikian kejahatan yang menyangkut narkotika ini belum dapat diredakan. Dalam kasus-kasus terakhir telah banyak bandar-bandar dan pengedar narkoba tertangkap dan menangkan sanksi berat, namun pelaku yang lain seperti tidak mengacuhkan bahkan lebih cenderung untuk memperluas daerah operasinya. Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia, khususnya dalam hal pemidanaan, seharusnya merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat membina penjahat dengan cara melakukan pembinaan di lembaga permasyarakatan, dengan demikian dapat memperbaiki terpidana di lembaga permasyarakatan tersebut. Seharusnya hal ini

---

<sup>2</sup> Agung Surya Putra, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Narkotika*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Slamet Riyadi, 2016, hlm. 1.

<sup>3</sup> Mohammad Hendra, *Tinjauan Yuridis Tentang Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Jurnal Hukum, 2012, hlm. 3.

<sup>4</sup> Nurul Kurnia, *Tinjauan Yuridis terhadap Penerapan Sanksi Pidana Pelaku Penyalahgunaan Narkotika*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar, 2016, hlm. 4.

mampu memberikan wacana kepada para hakim dalam merumuskan vonis penjatuhan pidana kepada para pelaku kejahatan agar mampu menangkap aspirasi keadilan masyarakat.<sup>5</sup>

Sementara itu, dalam kenyataan empiris di bidang pidana secara umum masih menganut konsep hanya menghukum terpidana di lembaga pemasyarakatan. Dengan demikian dapat memberikan gambaran bahwa kejahatan tersebut hanya terhenti sesaat dan akan muncul kembali dalam lingkungan kehidupan sosial masyarakat. Tindak pidana narkoba yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba memberikan sanksi pidana yang cukup berat, namun demikian dalam kenyataannya para pelaku kejahatan justru semakin meningkat, dan bagi para terpidana dalam kenyataannya tidak jera dan justru ada kecenderungan untuk mengulangnya lagi. Hal ini dapat diakibatkan oleh adanya faktor penjatuhan pidana yang tidak memberikan dampak/*deterrent effect* terhadap pelakunya.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ini tidak lagi berpatokan kepada penjatuhan hukuman kepada setiap penyalahgunaan narkoba yang ternyata selama ini dirasakan kurang efektif untuk memberantas atau mengurangi kejahatan narkoba. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 juga semakin memaksimalkan peranan Badan Narkoba Nasional (BNN) dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba, sehingga dengan adanya undang-undang ini, diharapkan kinerja daripada badan tersebut akan semakin lebih optimal karena BNN ini juga diberikan kewenangan untuk mengadakan penyelidikan dan penyidikan kasus-kasus narkoba. Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut maka penulis dapat melakukan identifikasi masalah sebagai berikut: Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil terhadap perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 176/Pid.Sus/2016/PN.KNG? Bagaimana pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 176/Pid.Sus/2016/PN.KNG?

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif-analistis dengan pendekatan yuridis normatif. Tahap penelitian meliputi penelitian pustaka (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Untuk memperoleh data digunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu studi pustaka dan studi lapangan. Data penelitian dikumpulkan dengan cara studi dokumen atau pustaka dan selanjutnya dianalisa secara kualitatif. Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Kuningan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Penerapan Hukum Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba pada Putusan Pengadilan Negeri Kuningan**

Kasus yang penulis bahas dalam skripsi ini yaitu tentang tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh Terdakwa IAN RONAS ANDES SELFHIAN Alias KABLA Bin SOMANTRI yang telah melakukan perbuatan penyalahgunaan narkoba golongan 1 bagi diri sendiri.

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 5.

Berdasarkan dakwaan maka Majelis Hakim akan memilih Dakwaan yang berpotensi terpenuhi diantara Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan berdasarkan penilaian Majelis Hakim bahwa dakwaan kedua yang memiliki potensi bersesuaian dengan fakta persidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009.

Menurut penulis, penerapan hukum pidana materiil didalam kasus ini sudah tepat. Kenapa diterapkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 itu karena terdakwa terbukti mengkonsumsi, dan dari hasil tes urine terdakwa IAN RONAS ANDES SELFHIAN Alias KABLA Bin SOMANTRI positif sebagai pengguna. Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 itu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I tanpa di konsumsi dan hasil tes urine negatif. Kemudian apabila dikaitkan dengan posisi kasus yang telah dibahas sebelumnya maka unsur-unsur pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang harus dipenuhi agar perbuatan itu dapat dihukum, adalah sebagai berikut:

a. Unsur Barangsiapa

Yang dimaksud barangsiapa disini adalah siapa saja baik orang maupun Badan Hukum sebagai subjek hukum penyandang hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya. Dalam perkara ini "barangsiapa" yang dimaksudkan berwujud orang dan menunjukan kepada terdakwa IAN RONAS ANDES SELFHIAN Alias KABLA Bin SOMANTRI yang dipersidangan telah mengakui dan membenarkan identitasnya. Selain itu, didalam persidangan terdakwa dapat pula mengerti dan menjawab serta menanggapi dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya serta dapat pula menilai barang bukti maupun keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi. Dengan demikian dipersidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa telah dewasa, berakal sehat, dan tidak terganggu jiwanya sehingga oleh hukum dianggap cakap/ mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya. Hal tersebut diperkuat oleh keterangan terdakwa sendiri yang pada setiap persidangan yang diikutinya selalu menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk mengikuti persidangan. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

b. Unsur Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menggunakan Narkotika Bagi Diri Sendiri

Tentang unsur "Tanpa Hak" ini berarti pada diri terdakwa tidak mempunyai hak atau kewenangan untuk itu, walaupun ada haruslah disertai dengan izin yang sah dari yang berwenang, sedangkan "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" berarti ada ketentuan hukum atau peraturan yang bertentangan dengan hal tersebut. Yaitu terdakwa telah mengkonsumsi shabu-shabu sebelum tertangkap serta dihubungkan pula dengan hasil pemeriksaan Urine terdakwa dinyatakan positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009. Kemudian Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I tersebut tanpa izin dari yang berwenang, sehingga dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur tanpa hak atau melawan

hukum menggunakan narkoba Golongan I bagi diri sendiri telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis berkesimpulan bahwa seluruh unsur-unsur dari dakwaan telah terpenuhi dan telah membawa majelis hakim pada keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Menggunakan narkoba bagi diri sendiri” sesuai dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa IAN RONAS ANDES SELFHIAN Alias KABLA Bin SOMANTRI. Di dalam Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menyebutkan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan undang-undang pidana yang ada sebelum perbuatan dilakukan. Asas legalitas ini tertuang langsung dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana secara eksplisit. Hal ini berbeda dengan asas hukum pada umumnya yang tidak mencantumkan pasal tentang asas dalam pasal-pasalanya. Von Feuerbach merumuskan adagium “*Nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali*” bahwa tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu. Adagium ini terkandung dalam bukunya Lehrbuch des peinlichen Rechts (1801). Asas legalitas yang dikemukakan Feuerbach mengandung tiga arti:<sup>6</sup>

- 1) Tidak ada perbuatan dapat dipidana, apabila belum diatur dalam undang-undang.
- 2) Dalam menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi.
- 3) Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut (*non retroaktif*).

Kaitannya dengan teori tersebut maka penerapan hukum pidana materiil terhadap perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 176/Pid.Sus/2016/PN.KNG sudah sesuai teori legalitas dimana seluruh unsur-unsur dari dakwaan telah terpenuhi dan telah membawa majelis hakim pada keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “menggunakan narkoba bagi diri sendiri” sesuai dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa IAN RONAS ANDES SELFHIAN Alias KABLA Bin SOMANTRI.

## **2. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana terhadap Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba**

Suatu proses peradilan diakhiri dengan jatuhnya putusan akhir (vonis) yang didalamnya terdapat penjatuhan sanksi pidana (penghukuman) terhadap terdakwa yang bersalah, dan didalam putusan itu hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan apa yang menjadi amar putusannya. Sebelum sampai pada tahapan tersebut, ada tahapan yang harus dilakukan sebelumnya, yaitu tahapan pembuktian dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Dalam menjatuhkan pidana, hakim harus berdasarkan pada dua alat bukti yang sah kemudian dua alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana yang didakwakan benar-benar terjadi dan terdakwa yang melakukannya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 184 KUHP.

Selain dari apa yang dijelaskan penulis di atas, yang perlu dilakukan oleh Hakim adalah untuk dapat dipidanya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan dalam Undang-undang. Dilihat dari sudut

---

<sup>6</sup> Fatoni Syamsul, *Pengantar Logika Hukum*, IMSN Media Utama, Surabaya, 2008, hlm. 52.

terjadinya tindakan dan kemampuan bertanggung jawab, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan dan perbuatannya serta tidak adanya alasan pembeda/pemaaf atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya.

Dalam Putusan Nomor 176 /Pid.Sus/2016/PN.KNG penulis sependapat dengan Putusan Majelis Hakim yang menilai bahwa diantara 2 (dua) dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa, maka yang terbukti di depan persidangan adalah Dakwaan Kedua yakni melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena memang unsur-unsur dari pasal inilah yang terbukti sebagai fakta di depan Persidangan Pengadilan, sehingga tepatlah Amar/Isi Putusan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa IAN RONAS ANDES SELFHIAN Alias KABLA Bin SOEMANTRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Dalam Putusan Nomor 176/Pid.Sus /2016/PN.KNG pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim menurut Penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku seperti yang dipaparkan oleh penulis sebelumnya, yaitu berdasarkan alat bukti yang sah, dimana dalam kasus ini, alat bukti yang digunakan oleh Hakim adalah keterangan terdakwa, keterangan saksi-saksi, dan alat bukti surat hasil pemeriksaan Narkotika secara Laboratoris Kriminalistik yang menyatakan bahwa semua alat bukti adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No. Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Lalu mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya, terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkan.

Selain hal tersebut, Hakim juga tidak melihat adanya alasan pembeda atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa. Majelis Hakim melihat hal-hal yang memberatkan yaitu perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penggunaan Narkotika secara ilegal, perbuatan Terdakwa dapat merusak dirinya sendiri dan generasi muda lainnya, dan terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya. Adapun hal-hal yang meringankan adalah Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa sopan dalam persidangan, dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi.

Berdasarkan uraian di atas bahwa pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan ini telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan pada semua fakta-fakta serta bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan. Hal ini menunjukkan bahwa majelis hakim telah bersikap adil terhadap kasus penyalahgunaan narkotika sebagaimana dibahas dalam penelitian ini.

Menurut Aristoteles bahwa keadilan adalah kelayakan dalam tindakan manusia. Kelayakan diartikan sebagai titik tengah diantara kedua ujung ekstrem yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Kedua ujung ekstrem itu menyangkut dua orang atau benda. Bila kedua orang tersebut mempunyai kesamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, maka masing-masing akan menerima bagian yang tidak sama, sedangkan pelanggaran terhadap proposi tersebut berarti ketidakadilan.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Taufan Anggriawan, *Pengertian Adil dan Keadilan*, Diakses dari website: <http://taufananggriawan.wordpress.com> pada tanggal 1 Agustus 2017.

Keadilan merupakan suatu tindakan atau putusan yang diberikan terhadap suatu hal sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, adil asal kata nya dari bahasa arab 'adala, alih bahasa nya adalah lurus. Secara istilah berarti menempatkan sesuatu pada tempat/aturan nya, lawan katanya adalah zalim/aniyaya (meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya). Untuk bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya, kita harus tahu aturan-aturan sesuatu itu, tanpa tahu aturan-aturan sesuatu itu bagaimana mungkin seseorang dapat meletakkan sesuatu pada tempatnya.<sup>8</sup>

## **SIMPULAN**

Berdasarkan analisis hasil penelitian maka penulis menyampaikan simpulan bagi pihak terkait dengan penelitian yaitu Penerapan hukum pidana materiil terhadap perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 176/Pid.Sus/2016/PN.KNG yaitu: Primair Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Subsidiar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Diantara unsur-unsur kedua Pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah adalah Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dimana antara perbuatan dan unsur-unsur Pasal saling mencocoki.

Pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 176/Pid.Sus/2016/PN.KNG sudah tepat karena hakim menjatuhkan pemidanaan berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti surat yang menurut Pasal 184 KUHP merupakan alat bukti yang sah. Selanjutnya alat-alat bukti tersebut mendukung fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang meyakinkan hakim bahwa tindak pidana penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri benar-benar terjadi dan terdakwa bersalah melakukannya.

## **SARAN**

Berdasarkan analisis hasil penelitian maka penulis menyampaikan saran bagi pihak terkait dengan penelitian berikut: Pemerintah harus menggalakkan sosialisasi Undang-Undang Narkotika yang baru, sehingga dapat meningkatkan eksistensi Badan Narkotika Nasional (BNN) bersama dengan Polri, serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di Indonesia. Pemerintah dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang bahaya narkoba harus mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam pemberantasannya. Hal ini dapat dilakukan melalui penyuluhan narkoba sampai ke tingkat RT/RW mengenai bahaya narkoba dalam upaya penyalahgunaan narkoba

## **DAFTAR PUSTAKA**

Agung Surya Putra, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Narkotika*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Slamet Riyadi, 2016.

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

- Diding Rahmat. *Problematika Geng Motor Di Kabupaten Kuningan Dalam Prespektif Sosiologi Hukum*. ISSN 2354-5976 Vol. 01 Nomor 01 Januari 2014, hlm. 45-78.  
<https://doi.org/10.25134/unifikasi.viii.34>
- Endri, Endri. *Problematika Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika Dan Obat/Bahan Berbahaya (Narkoba) Di Indonesia*. Vol. 03 Nomor 01 Januari 2016, hlm. 1-27  
<https://doi.org/10.25134/unifikasi.v3i1.416>
- Fatoni Syamsul, *Pengantar Logika Hukum*, IMSN Media Utama, Surabaya, 2008.
- Haris Budiman dan Gios Adhyaksa. *Implementasi Penerapan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban (Sudi Di Polres Kuningan)*. ISSN 2354-5976 Vol. 02 Nomor 01 Januari 2015, hlm. 49-66.  
<https://doi.org/10.25134/unifikasi.v2i1.25>
- Lainun Shabrina, *Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, 2012.
- Mohammad Hendra, *Tinjauan Yuridis Tentang Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Jurnal Hukum, 2012.
- Nurul Kurnia, *Tinjauan Yuridis terhadap Penerapan Sanksi Pidana Pelaku Penyalahgunaan Narkotika*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makasar, 2016.
- Suwari Akhmaddhian, *Analisis Pertanggungjawaban Tenaga Medis Yang Melakukan Tindak Pidana Malpraktek Menurut Uu Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*. ISSN 2354-5976 Vol. 01 Nomor 01 Januari 2014, hlm. 34-49.  
<https://doi.org/10.25134/unifikasi.viii.33>
- Suwari Akhmaddhian. *Penegakan Hukum Lingkungan dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia (Studi Kebakaran Hutan Tahun 2015)*. Jurnal Unifikasi, ISSN 2354-5976 Vol. 03 Nomor 01 Januari 2016.  
DOI: <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v3i1.404>
- Taufan Anggriawan, *Pengertian Adil dan Keadilan*, Diakses dari website: <http://taufananggriawan.wordpress.com> pada tanggal 1 Agustus 2017.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana  
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.